ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Hukum sehingga kepastian hukum, keadilan hukum serta manfaat hukum merupakan hal yang dijunjung tinggi. Hakim sebagai wakil tuhan di dunia harus teliti dan cermat dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak. Proses pembuktian merupakan titik sentral dalam menentukan kesalahan terdakwa. Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum acara pidana merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah, dan asas legalitas. Notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat tidak hanya serta merta menjalankan profesinya semata, tetapi juga memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien yang akan membuat akta. Pernyataan yang dituangkan dalam sebuah akta notaris merupakan keterangan sepihak yang tidak mengikat pihak manapun. Suatu akta notaris yang berisi pernyataan pencabutan keterangan saksi yang telah saksi berikan pada saat pemeriksaan di persidangan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Pencabutan keterangan saksi yang dilakukan di luar persidangan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sehingga secara substansi akta notaris yang berisi pernyataan pencabutan keterangan saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. KUHAP hanya mengatur mengenai prosedur pencabutan keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara penyidikan, sehingga pencabutan keterangan yang telah saksi nyatakan pada saat pemeriksaan di persidangan tidak bisa dilakukan. Akta notaris yang secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum.

(Kata Kunci : Pencabutan Keterangan Saksi, Akta Notaris, Alat Bukti)